



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120-169/GSB-2025

Nomor : 120-08-2025

Tanggal 24 Juli 2025

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat
Alamat Kantor : Jl. Sudirman Nomor 51 Padang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. a. Nama : MUHIDI
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
b. Nama : EVI YANDRI RAJO BUDIMAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
c. Nama : MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang
d. Nama : NANDA SATTRIA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Padang, 24 Juli 2025,

GUBERNUR
SUMATERA BARAT



MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



MURNIDI

Wakil Ketua

EVI YANDRI RAJO BUDIMAN

Wakil Ketua,



MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA

Wakil Ketua,



NANDA SATRIA